



**BADAN POM RI**

Yth.

Pimpinan/ Penanggung Jawab Industri Obat Tradisional dan/atau Suplemen Makanan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK. 04.4.42.421.05.16.1081 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**OBAT TRADISIONAL/SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BAKU DARI HEWAN *NON MARINE***

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tatalaksana pendaftaran Suplemen Makanan, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Bahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan adalah untuk bahan baku yang berasal dari hewan *non marine* dan *marine*.
2. Obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung bahan tertentu yaitu bahan baku yang berasal dari hewan *non marine* selain harus mencantumkan informasi asal bahan baku dan sertifikat bebas BSE/TSE maka harus menyerahkan sertifikat halal dari bahan baku dan kapsul yang digunakan.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juni 2016

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt.

NIP 19621119 198803 1 001

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
5. Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
6. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
7. Kepala Balai/ Balai Besar POM Seluruh Indonesia
8. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
9. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi)
10. Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu)
11. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)

M